

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perceraian akibat penelantaran nafkah yang dipicu oleh praktik judi online merupakan realitas yang semakin kompleks dalam masyarakat modern yang memengaruhi keseimbangan dalam rumah tangga. Dalam perkara Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar, tergugat diketahui tidak menjalankan kewajiban nafkah, terlibat dalam aktivitas judi online, serta tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kondisi tersebut menyebabkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek sebagai bentuk penyelesaian perkara tanpa kehadiran tergugat. Putusan ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum bagi penggugat, namun di sisi lain memunculkan persoalan mengenai sejauh mana keadilan yang dihasilkan benar-benar dapat dirasakan oleh korban, khususnya dalam aspek pemenuhan hak ekonomi pasca perceraian.

Kasus tersebut mencerminkan adanya perubahan sosial yang signifikan akibat perkembangan teknologi digital. Judi online sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial modern telah membawa dampak serius terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam hal stabilitas ekonomi dan keharmonisan

rumah tangga. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan disfungsi sosial dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat¹.

Secara normatif, kewajiban suami untuk memberikan nafkah telah diatur secara tegas dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali tidak dijalankan akibat faktor sosial seperti rendahnya tanggung jawab, kondisi ekonomi, serta pengaruh perilaku menyimpang seperti judi online. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana hukum yang tertulis tidak selalu berjalan efektif dalam realitas sosial².

Dalam sistem peradilan, putusan verstek merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses peradilan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Secara yuridis, putusan ini sah dan mengikat, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan³. Akan tetapi, dalam perspektif keadilan substantif, putusan verstek seringkali menghadapi kendala dalam implementasi, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak ekonomi korban. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan formal yang dihasilkan belum tentu sejalan dengan keadilan yang dirasakan dalam kehidupan nyata.

¹ Rina Yuliana, "Perilaku Judi Online dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 89–91.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112–115.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 381–383.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan⁴. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan apakah hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terdiri dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*)⁵. Dalam konteks perkara ini, ketidakhadiran tergugat serta tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah menunjukkan bahwa kesadaran hukum tersebut belum terbentuk secara utuh, sehingga hukum belum berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku.

Selain itu, budaya hukum (*legal culture*) juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus ini, praktik judi online yang dilakukan tergugat dapat dipandang sebagai bentuk

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2019, hlm. 8–12.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 25–29.

penyimpangan sosial yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat⁶.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang nyata.⁷ Hukum harus responsif terhadap kondisi sosial dan mampu memberikan solusi yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

Sejalan dengan itu, dalam hal perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perceraian, keadilan tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipenuhi secara nyata. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian seringkali mengalami kerentanan ekonomi akibat tidak terpenuhinya nafkah dari mantan suami⁸. Hal ini semakin menegaskan pentingnya analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian memiliki implikasi yang kompleks, tidak hanya dalam aspek yuridis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam implikasi putusan verstek terhadap keadilan bagi korban dalam perspektif

⁶ Lilik Mulyadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 134–136.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 45–47.

⁸ Siti Nurjanah, “Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2 (2023), hlm. 210–213.

sosiologi hukum, khususnya pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Verstek terhadap Keadilan bagi Korban?
3. Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum dalam Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim atas Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Verstek terhadap Keadilan Bagi Korban.
3. Untuk Mengetahui Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan pada ranah akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang hukum keluarga Islam. Oleh karena itu,

kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu teoretis, praktis, dan sosial.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian dalam bidang sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai perceraian akibat judi online umumnya lebih banyak menekankan aspek psikologis atau ekonomi, sementara penelitian ini memberikan sudut pandang berbeda dengan mengkaji putusan verstek dalam perspektif sosiologi hukum.⁹ Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan teori tentang hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial di era digital, serta memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga peradilan agama dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan faktor judi online. Analisis yang ditawarkan dapat menjadi masukan bagi hakim agar lebih peka terhadap kondisi sosial para pihak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi

⁹ Fadillah Utami dkk., *Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern*, (UINSU, 2023), hlm. 47.

hukum dalam memahami bagaimana pendekatan sosiologi hukum diaplikasikan dalam kasus konkret di pengadilan agama.¹⁰

3. Kegunaan Sosial

Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak destruktif judi online terhadap kehidupan keluarga. Penelantaran nafkah akibat judi online bukan hanya pelanggaran kewajiban hukum seorang suami, tetapi juga bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak.¹¹ Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami urgensi perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan pencegahan judi online serta perlindungan keluarga di Indonesia.¹²

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi untuk memperkaya literatur akademik di bidang hukum keluarga Islam sekaligus memberikan solusi praktis dan sosial terhadap persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan agama untuk memahami pentingnya penerapan keadilan substantif dalam perkara verstek, serta menjadi bahan refleksi bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek sosial dan moral di balik setiap putusan.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 60.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1).

¹² Misnawati Zakfah dkk., *Judi Online dan Kerentanan Pernikahan di Indonesia*, (STAIZA, 2024), hlm. 80.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian akademik, penegasan istilah diperlukan agar tidak terjadi kerancuan makna. Beberapa istilah kunci dalam penelitian ini memiliki muatan konseptual yang cukup kompleks, sehingga perlu ditegaskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak dipandang sebagai norma yang statis, tetapi sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan dinamika kekuasaan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai “hukum yang hidup” (*living law*), yaitu hukum yang benar-benar berfungsi di tengah masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini, sosiologi hukum digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis bagaimana putusan verstek tidak hanya merupakan produk normatif, tetapi juga refleksi dari kondisi sosial yang berkembang.

2. Penelantaran Nafkah

Penelantaran nafkah merujuk pada kondisi ketika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dalam hukum Islam meliputi kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan batin (perhatian, perlindungan, kasih sayang). Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 120.

kemampuannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penelantaran nafkah dipahami sebagai ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut akibat kecanduan judi online.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, tidak memberikan nafkah merupakan bentuk pelanggaran kewajiban suami yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa "suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut" sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri hubungan melalui *fasakh*.¹⁵ Dalam penelitian ini, tidak memberikan nafkah yang timbul akibat kecanduan judi online memberikan dasar yuridis sekaligus sosiologis bagi istri untuk mengajukan perceraian, karena perilaku tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengganggu stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.¹⁶

3. Judi Online

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media digital atau internet dengan melibatkan taruhan uang. Menurut Kohar Fadhil Abdul, judi online tidak hanya merusak kondisi finansial keluarga, tetapi juga menimbulkan efek psikologis dan sosial yang signifikan, termasuk meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian.¹⁷ Dalam konteks

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4).

¹⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī, Jilid 10* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021), 274.

¹⁶ M. Nuruddin, *Hukum Perdata Islam: Analisis Perceraian dan Nafkah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 189.

¹⁷ Kohar Fadhil Abdul, *Dampak Judi Online pada Kasus Perceraian: Studi di Kotabumi (Lampung Utara)*, 2024, hlm. 63.

penelitian ini, judi online dipahami sebagai faktor eksternal yang melatarbelakangi penelantaran nafkah dan perceraian.

4. Putusan Verstek

Istilah *verstek* berasal dari bahasa Belanda yang berarti "ketidakhadiran". Dalam hukum acara perdata Indonesia, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tergugat yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.¹⁸ Dalam penelitian ini, putusan verstek dimaknai sebagai produk hukum pengadilan agama yang menjatuhkan putusan perceraian tanpa kehadiran tergugat, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan berikut:

1. Bagian awal, yang terdiri dari halaman sampul (judul skripsi, nama penulis, NIM, logo dan nama universitas, program studi, fakultas, serta tahun penulisan). Halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan yang menunjukkan identitas dan legalitas karya. Selain itu, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran disusun untuk memudahkan pembaca menavigasi isi penelitian. Bagian ini juga mencakup transliterasi sebagai panduan pembacaan teks Arab, serta

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 112.

abstrak sebagai ringkasan inti penelitian yang disajikan secara singkat dan informatif. Seluruh bagian ini disusun untuk membentuk struktur awal karya yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan standar akademik.

2. Bagian Utama

a. Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian secara menyeluruh. Di dalamnya disajikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan objek kajian, rumusan masalah yang dirumuskan secara jelas dan fokus, serta tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga mencakup ulasan singkat tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang menjadi landasan konseptual, dan metode penelitian secara ringkas. Terakhir, disampaikan pula sistematika penulisan sebagai panduan umum bagi pembaca untuk memahami alur pembahasan dalam skripsi ini. Dengan demikian, Bab I menjadi fondasi awal yang mengarahkan perhatian pembaca pada isu utama yang diteliti.

b. Bab II: Kajian Teori

Bab ini memuat uraian teoritis yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan memuat uraian tinjauan pustaka berdasarkan buku-buku teks, teori-teori besar, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan teori dan konsep dari para pakar yang terkait dengan sosiologi hukum, hukum acara perdata, serta kedudukan putusan verstek

dalam sistem peradilan. Selain itu, dijelaskan pula penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan persoalan putusan verstek dan implikasinya terhadap hak-hak keluarga, khususnya dalam kasus penelantaran nafkah.

Penelitian terdahulu yang ditinjau berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini, apakah mengkaji persoalan yang benar-benar baru atau melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan pendekatan yang berbeda. Kajian teori ini sekaligus menjadi landasan konseptual bagi peneliti dalam menganalisis data lapangan, serta membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya

c. Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada Putusan Verstek Pengadilan Agama Blitar Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL, karena sesuai untuk mengkaji fenomena hukum secara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang hadir langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Data penelitian bersifat deskriptif-naratif yang diperoleh dari hakim, panitera, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan

kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Tahap penelitian dilaksanakan melalui studi pendahuluan, pengajuan izin penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

d. Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan data empiris terkait kasus perceraian akibat judi online yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Blitar. Uraian dimulai dengan paparan kronologis perkara dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.BL. Data disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran faktual mengenai dinamika rumah tangga para pihak, dampak judi online terhadap kehidupan keluarga, dan alasan permohonan cerai yang diajukan. Penjabaran ini menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

e. Bab V: Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari analisis akademik dalam skripsi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi hukum Satjipto Rahardjo, konsep nafkah dalam hukum Islam, mekanisme verstek dalam Hukum Acara Perdata Teori keadilan substantif, Teori hukum progresif. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut merefleksikan respons hukum terhadap realitas sosial. Kajian juga menelaah sejauh

mana sistem hukum mampu mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi pihak istri dan anak dalam perkara cerai gugat.

f. Bab VI: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji dalam penelitian ini, khususnya terkait pertimbangan hukum dalam putusan verstek atas perkara perceraian akibat judi online. Kesimpulan disusun secara ringkas dan sistematis, mencerminkan temuan utama dari hasil analisis kasus di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif, ditujukan kepada Pengadilan Agama, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk merespons dan mengantisipasi dampak sosial dari meningkatnya kasus perceraian akibat judi online. Bab ini menjadi penutup dari keseluruhan kajian, dengan menekankan kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum dan pemahaman sosial terkait fenomena tersebut.

3. Bagian Akhir

a. Daftar Rujukan

Dalam daftar rujukan ini mencerminkan landasan teoritis dan akademik dari penelitian, serta menjadi rujukan valid bagi pembaca yang ingin menelusuri lebih lanjut literatur yang digunakan.

b. Lampiran

Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang dianggap penting untuk menunjang transparansi dan keabsahan penelitian. Dalam penelitian ini, lampiran mencakup instrumen penelitian, cuplikan data hasil observasi, surat izin penelitian dari institusi terkait, tanda bukti pelaksanaan pengumpulan data, dan dokumen lain yang relevan. Setiap lampiran diberi nomor dan judul yang jelas agar memudahkan pembaca dalam menelusuri dokumen pendukung.

c. Daftar Riwayat Hidup

Bagian ini menyajikan informasi mengenai profil penulis, yang meliputi identitas pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja (jika ada), prestasi atau penghargaan, serta daftar karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan. Riwayat hidup ini menunjukkan latar belakang akademik dan kapasitas peneliti dalam menyusun karya ilmiah, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan karier akademik atau profesional di masa mendatang.